



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16644/73.
Perihal : Perizinan pemasangan slogan (spandoek) dan
poster
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 20 Juli 1973 No. 152/DPU/73 mengenai usul tata cara pengajuan dan pemberian izin pemasangan slogan (Spandoek) poster.
- Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan yang etrmakstub dalam pasal 2 Peraturan Reklame Kotamadya Bandung 1953, demikian pula dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum, pemasangan slogan (Spandoek) dan poster hanya dapat dibenarkan/ dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Walikota Kotamadya Bandung;
2. bahwa prosedur pelaksanaan pemberian surat izin termaksud sub 1 diatas, dilakukan dengan melalui dan/atau atas pertimbangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
3. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung, dan Dinas Ketertiban Umum yang disertai pula tugas khusus untuk penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, maka tugas/wewenang dalam hal mempertimbangkan/ memberikan izin pemasangan slogan (Spandoek) dan poster, sebelumnya dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung perlu dalihkan;
4. bahwa dengan demikian, cukup beralasan untuk menunjuk Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung sebagai yang berwenang untuk memberikan izin pemasangan slogan (Spandoek) dan poster diwilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Peraturan Reklame Kotamadya Bandung 1953;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk Kepala Dinas Keindahan dan Kebersihan Kota Kotamadya Bandung sebagai yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memberikan izin untuk slogan (Spandoek) dan poster dalam wilayah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung; dengan ketentuan bahwa dalam mempertimbangkan Kepala DPU dan Kepala Dinas TIBUM serta Kepala DPD/BAPAR;
- II. Menarik kembali wewenang yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung sebagai yang berhak melaksanakan ketentuan termaksud sub 1 diatas;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diubah seperlunya bilamana hari terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Komtabes 8.6. Bandung;
4. Skogar Bandung di Cimahi;
5. Kodim 0618 Kota Bandung;
6. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Pers dan Radio di Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)